

KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERIZINAN BERUSAHA

1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan review Peraturan Daerah yang mengatur perizinan berusaha dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perizinan Berusaha.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perizinan Berusaha ada beberapa pasal yang mengamankan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perizinan Berusaha mengamankan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati antara lain:

- a. pasal 5 mengenai pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko.
- b. pasal 10 mengenai sanksi administratif.
- c. pasal 34 mengenai tim pengawasan perizinan berusaha.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perizinan Berusaha yakni menjabarkan lebih detail mengenai pasal-pasal yang diamankan dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah.

4. RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Ketentuan Umum.
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c. Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif.
- d. Tim Pengawasan Perizinan Berusaha.

5. JANGKAUAN PENGATURAN


Jangkauan pengaturan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- b. Pelaku Usaha.

6. PENUTUP

Demikian keterangan penjelasan kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU PINTU,



AGUNG DANARTA, S.Sos.,MSE

Pen. Simbul I. W/b

NIP 197003131996031003